



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 356 TELP. 8477169 SURABAYA
IJIN PENYELENGGARAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PENDIDIKAN PRA SEKOLAH YANG DISELENGGARAN MASYARAKAT

Nomor : 421.1/2-898/436.6.4/2009

Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya , berdasarkan rekomendasi dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya Nomor : 59/Skr/PKK-KMS/III/2009 Tanggal 20 Maret 2009 dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Jalur Informal / Satuan PAUD Sejenis (SPS) Kepada

- | | | |
|--------------------|---|---|
| 1 Nama Pembina | : | Sri Suparti |
| 2 Nama Kelompok | : | “ MUTIARA BUNDA “ |
| 3 Alamat | : | Jl. Menur II / 50
RT: 001 : RW: I
Kelurahan : Menur Pumpungan
Kecamatan : Sukolilo
Kota : Surabaya. |
| 4 Jenis Pendidikan | : | PAUD Jalur Informal
(POS PAUD TERPADU) |
| 5 Tahap | : | C (1 tahun) |
| 6 Masa Berlaku | : | Tanggal : 25 Maret 2009 s/d
Tanggal : 24 Maret 2010 |



Surabaya, 25 Maret 2009

KEPALA DINAS

Drs.H.SAHUDI M.Pd.
Pembina Tk.I
NIP. 131 126 638



PEMERINTAH KOTA SURABAYA DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA NOMOR : 421.1/28/436.6.4/2009

TENTANG. IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

MENIMBANG : Bawa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
3. Keputusan Mendiknas Nomor 30 tahun 2005, tentang Badan Akreditasi Nasional - Pendidikan Non Formal
4. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 Tahun 2008 Tanggal 15 Mei 2008 Tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN
1. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya perihal Permohonan Ijin POS PAUD TERPADU Nomor : 59/Skr/PKK-KS/III/2009, tanggal 20 Maret 2009 beserta lampirannya
2. Surat Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Menur Pumpungan Nomor : 400/54/436.11.16.4/2009, tanggal, 13 Maret 2009 perihal Permohonan ijin Penyelenggaraan POS PAUD Terpadu

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini.

Nama Pembina	:	Sri Suparti
Nama Kelompok.	:	" MUTIARA BUNDA "
Jenis Pendidikan	:	PAUD Jalur Informal
	:	(POS PAUD TERPADU)
Tahap.	:	C (1 tahun)
Alamat	:	Jl. Menur II / 50
	:	RT : 001 : RW. 1
Kelurahan	:	Menur Pumpungan
Kecamatan	:	Sukolilo
Kota	:	Surabaya

KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal : 25 Maret 2009 s/d 24 Maret 2010

- KETIGA :
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.;
 2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir .

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku, pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 25 Maret 2009



TEMBUSAN YTH :

1. Walikota Surabaya
2. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya.
3. Kepala UPTD-BPS Kecamatan se Kota Surabaya.
4. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se Kota Surabaya.



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1066 /A/ IO-SP/436.7.15/2023

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/6471/436.7.1/2023 Tanggal 14 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : PPT MUTIARA BUNDA
Jenis Pendidikan : PPT
Alamat : JL.MENUR II/50 , RT 1 / RW 1,
Kelurahan Menur Pumpungan, Kecamatan Kec. Sukolilo
NPSN : 69763821
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Ketua/Pimpinan : ELYNDA INTAN SUTRISNISARI, ST

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/6629/436.7.1/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 14 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **14 Maret 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001